



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. SENO AJI RAMADHON**, tempat / tanggal lahir: Madiun, 12 Juni 1983, agama Islam, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Jalan Tanjung Manis No.5 RT.50/03 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
  - 2. CHERLY MEI MARTARINA**, tempat / tanggal lahir: Kediri, 25 Mei 1989, agama Islam, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin perempuan, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jalan Tanjung Manis No.5 RT.50/03 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 1 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 6 Maret 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah penduduk Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
2. Bahwa para pemohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2010 di Kediri;
3. Bahwa selama dalam pernikahan para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak:
  1. Rafandra Faith Putra Pratama;
  2. Chiko Favian Azhalifi;
  3. Alifiandra Atha Rafizky;
4. Bahwa para pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon pada Akte kelahiran nomor : 3577-LT-16122015-0008, tanggal 15 September 2015 yang bernama CHIKO FAVIAN AZKALIFI menjadi HAFIDZ FAVIAN RIZQULLAH;
5. Bahwa para pemohon pernah dating ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah atau membetulkan nama anak

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad*



pemohon yang dimkasud, namun oleh pihak kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ditolak karena pencatatan pembetulan/perubahan nama harus didasari dengan penetapan pengadilan Negeri dimana para pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 52 ayat (1) UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Madiun cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenaan memberikan Penetapan Perubahan Nama Anak atas diri para pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 3577-LT-16122015-0008, tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Madiun yang tertulis nama ana para pemohon CHIKO FAVIAN AZKALIFI untuk dirubah menjadi HAFIDZ FAVIAN RIZQULLAH oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
7. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan yang dimkasud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka para pemohon, memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenaan memeriksa permohonan para pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada para pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor: 3577-LT-16122015-0008, tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Madiun tertulis nama Anak Para pemohon CHIKO FAVIAN AZKALIFI untuk dirubah menjadi HAFIDZ FAVIAN RIZQULLAH oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang;
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Perubahan Nama Anak pada Akte Kelahiran Nomor : 3577-LT-16122015-0008, tanggal 15 September 2015 yang tertulis CHIKO FAVIAN AZKALIF menjadi HAFIDZ FAVIAN RIZQULLAH;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad



4. Menghukum para pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3577031206830002, tanggal 24 September 2018 atas nama Seno Aji Ramadhon (Bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3577036605890004, tanggal 3 Oktober 2012 atas nama Cherly Mei Martarina (Bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 886/15/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010 atas nama Seno Aji Ramadhon, ST dan Cherly Mei Martarina (Bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577031307110009, tanggal 6 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga Seno Aji Ramadhon (Bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-16122015-0008, tanggal 17 Desember 2015, atas nama Chiko Favian Azkalifi (Bukti bertanda P.5);

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan asli oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. KASIDI

- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon Seno Aji Ramadhon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Pare Kediri dan Saksi hadir pada acara resepsi pernikahan Para Pemohon tersebut tetapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Rafandra umur sekitar 7 (tujuh) tahun, anak kedua bernama Chiko umur sekitar 4 (empat) tahun, dan anak ketiga bernama Atha berumur sekitar setahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang kedua Chiko dirubah menjadi Hafidz, karena anak tersebut



perkembangan bicaranya agak lambat, dan menurut saran dari tokoh masyarakat untuk dirubah namanya agar cepat bisa berbicara, sebab arti dari Hafidz adalah hafal Al Qur'an sehingga harapan Para Pemohon agar anak keduanya segera bisa bicara dan bisa menghafal Al Qur'an;

- Bahwa anak kedua Para Pemohon dulu nama panggilannya Chiko sekarang sudah berubah Hafidz. Saksi mengetahui panggilan Chiko menjadi Hafidz tersebut sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu karena diberi tahu Para Pemohon. Semua keluarga memanggil anak tersebut dengan nama panggilan Hafidz. Tetangga Para Pemohon juga memanggil anak tersebut dengan nama panggilan Hafidz;
- Bahwa setelah nama panggilan Chiko berubah menjadi Hafidz, sekarang anak tersebut perilakunya sudah banyak perkembangan, kalau dipanggil sudah ada respon tetapi masih belum bisa bicara;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. DHANI KASINDAR PRADANA

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon Seno Aji Ramadhon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Pare Kediri dan Saksi hadir pada acara resepsi pernikahan Para Pemohon tersebut tetapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Rafandra umur sekitar 7 (tujuh) tahun, anak kedua bernama Chiko umur sekitar 4 (empat) tahun, dan anak ketiga bernama Atha berumur sekitar setahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang kedua Chiko dirubah menjadi Hafidz, karena anak tersebut perkembangan bicaranya agak lambat, dan menurut saran dari tokoh masyarakat untuk dirubah namanya agar cepat bisa berbicara, sebab arti dari Hafidz adalah hafal Al Qur'an sehingga harapan Para Pemohon agar anak keduanya segera bisa bicara dan bisa menghafal Al Qur'an;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon dulu nama panggilannya Chiko sekarang sudah berubah Hafidz. Saksi mengetahui panggilan Chiko menjadi Hafidz tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena diberi tahu Para Pemohon. Semua keluarga memanggil anak tersebut dengan nama panggilan Hafidz. Tetangga Para Pemohon juga memanggil anak tersebut dengan nama panggilan Hafidz;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nama panggilan Chiko berubah menjadi Hafidz, sekarang anak tersebut perilakunya sudah banyak perkembangan, kalau dipanggil sudah ada respon tetapi masih belum bisa bicara;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama CHIKO FAVIAN AZKALIFI menjadi HAFIDZ FAVIAN RIZQULLAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Kasidi dan Dhani Kasindar Pradana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, dan P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Kasidi dan saksi Dhani Kasindar Pradana yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manis No.5 RT.050/RW.003 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dengan demikian tempat tinggal Para Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sehingga Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Kasidi dan saksi Dhani Kasindar Pradana yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kediri pada tanggal 4 Desember 2010 dan perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kepung, Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 885/15/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010. Saksi Kasidi dan saksi Dhani Kasindar Pradana menghadiri acara resepsi perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Kasidi dan saksi Dhani Kasindar Pradana yang saling bersesuaian terbukti bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Rafandra Faith Putra Pratama, anak kedua bernama Chiko Favian Azkalifi, dan anak ketiga bernama Alfiandra Atha Rafizqy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Kasidi dan saksi Dhani Kasindar Pradana yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Chiko Favian Azkalifi lahir di Kota Madiun pada tanggal 15 September 2015 dan kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LT-16122015-0008 tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Kasidi dan saksi Dhani Kasindar Pradana yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut tinggal serumah dengan Para Pemohon di Jalan Tanjung Manis No.5 RT.050/RW.003 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasidi dan saksi Dhani Kasindar Pradana yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon telah mengubah nama anaknya yang kedua yaitu yang semula bernama Chiko Favian Azkalifi menjadi Hafidz Favian Rizqullah karena anak tersebut perkembangan bicaranya agak lambat, dan menurut saran dari tokoh masyarakat agar nama anak tersebut diubah supaya cepat bisa berbicara, sebab arti dari Hafidz adalah hafal Al Qur'an, sehingga dengan diubahnya nama anak tersebut harapan Para Pemohon agar anak keduanya tersebut segera bisa bicara dan bisa menghafal Al Qur'an. Anak kedua Para Pemohon tersebut dulu nama panggilannya Chiko sekarang sudah berubah menjadi Hafidz. Saksi Kasidi mengetahui panggilan Chiko menjadi Hafidz tersebut sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan saksi Dhani Kasindra Pradana mengetahui perubahan nama panggilan anak tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu setelah diberitahu oleh Para Pemohon. Semua keluarga Para Pemohon memanggil anak tersebut dengan nama panggilan Hafidz. Demikian pula tetangga Para Pemohon juga memanggil anak tersebut dengan nama panggilan Hafidz. Setelah nama panggilan Chiko berubah menjadi Hafidz, sekarang anak tersebut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya sudah banyak perkembangan, kalau dipanggil sudah ada respon tetapi perkembangan bicaranya belum bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama yang dilakukan Para Pemohon terhadap nama anaknya yaitu yang semula bernama Chiko Favian Azkalifi menjadi Hafidz Favian Rizqullah tersebut dilakukan dengan alasan dan tujuan yang baik serta bukan merupakan gelar pendidikan ataupun gelar adat yang penyematannya harus memenuhi suatu syarat dan tata cara tertentu, dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, perubahan nama yang dilakukan Para Pemohon terhadap nama anaknya tersebut beralasan untuk dinyatakan sah dan untuk keperluan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan Penetapan ini. Dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon nomor 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dengan demikian, yang berkewajiban melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah Para Pemohon sendiri, agar selanjutnya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan pencatatan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama CHIKO FAVIAN AZKALIFI sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Nomor:

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3577-LT-16122015-0008 tanggal 17 Desember 2015, menjadi HAFIDZ FAVIAN RIZQULLAH;

3. Memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar selanjutnya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatat dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 6 Maret 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Samsul Hadi Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samsul Hadi Effendi, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 100.000,00
PNBP	: Rp 5.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Mad